KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon (021) 7656971, Fax. (021) 7656904
Laman: www.upnvj.ac.id, e-mail: upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 647 /UN61/HK.03.01/2025

TENTANG

PEDOMAN *ADJUNCT PROFESSOR* UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk tata tertib administrasi dan pelaksanaan tugas *Adjunct Professor* di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta perlu pedoman;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang pedoman *Adjunct Professor* Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 176);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 68 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 702);

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG PEDOMAN *ADJUNCT PROFESSOR* UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Pedoman *Adjunct Professor* Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2025
Rektor "Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,

ANTER VENUS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN ADJUNCT PROFESSOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

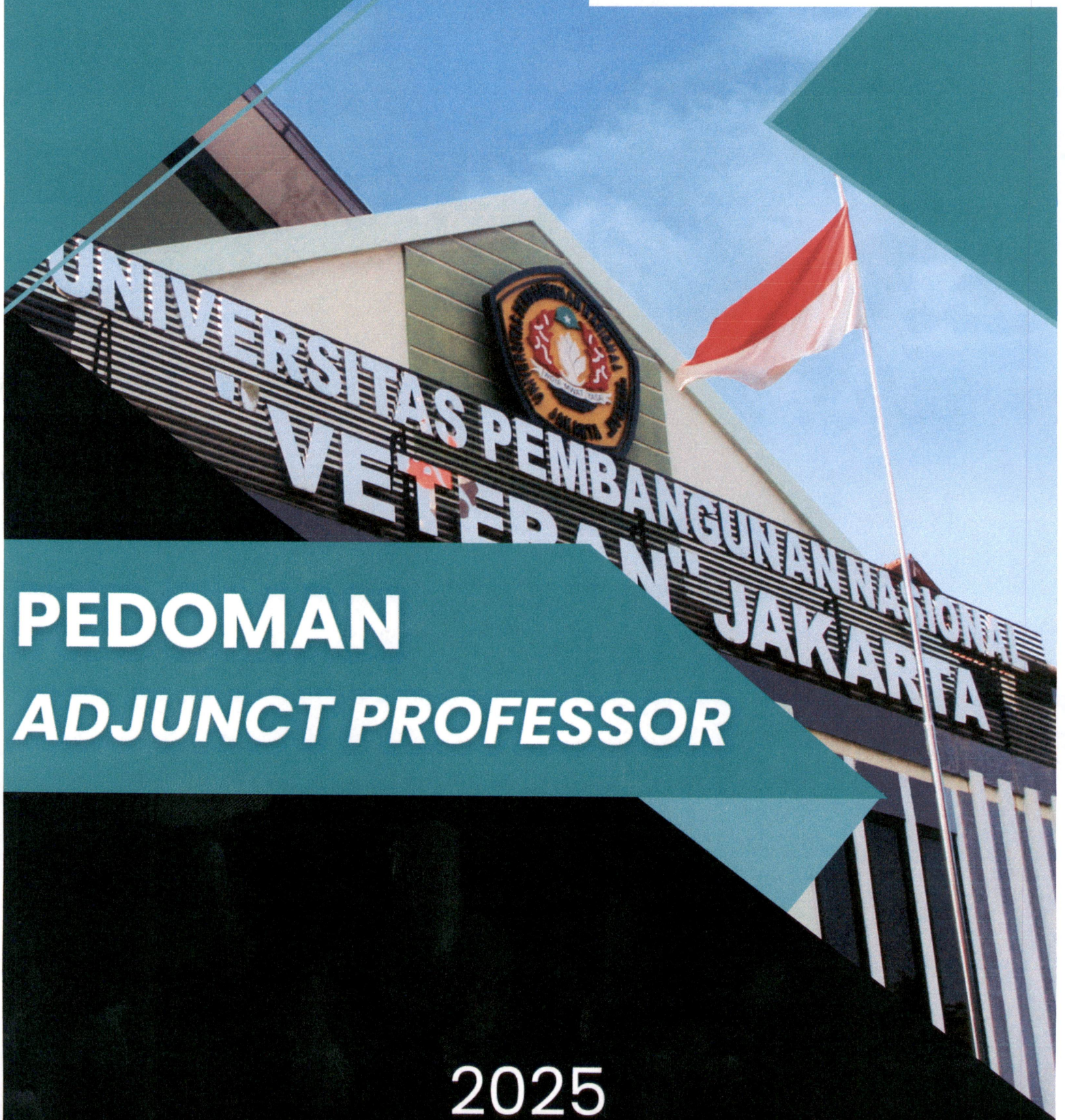

PEDOMAN
ADJUNCT PROFESSOR

2025

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **1**
DAFTAR TABEL **1**
DAFTAR LAMPIRAN **3**
BAB I PENDAHULUAN **4**
1.1. Latar Belakang 4
1.2. Tujuan 4
1.3. Jenis Kegiatan 6
1.4. Metode Pelaksanaan 8
1.4.1. Bentuk Kegiatan 8
1.4.2. Durasi Kegiatan 9
1.4.3. Beban Kerja 9
1.4.4. Pendamping Adjunct Professor 11
1.4.5. Pelaporan kegiatan 11
1.4.6. Evaluasi 13
BAB II PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN **17**
2.1. Persyaratan 17
2.2. Pengusulan 17
2.3. Pengangkatan 18
BAB III PEMBIAYAAN **19**
3.1. Sumber Pembiayaan 19
3.1.1. Sumber Pendanaan Internal 19
3.1.2. Sumber Pendanaan Eksternal 19
3.2. Komponen Biaya 19
BAB IV KETENTUAN ADMINISTRASI **21**
4.1. Persyaratan dan Prosedur Perizinan bagi Adjunct Professor 21
4.2. Luaran Kegiatan 22
4.3. Dokumen Pendukung 22
BAB V PENUTUP **23**
LAMPIRAN **24**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Instrumen Evaluasi..... 13

Tabel 2. Evaluasi dan Rekomendasi..... 16

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Commitment letter dari Adjunct Professor.....24
Lampiran 2. Template Proposal Pengusulan.....25
Lampiran 3. Berita Acara Penilaian Tim Fakultas.....29
Lampiran 4. Berita Acara Verifikasi Tim LPMPP.....31
Lampiran 5. Rubrik Monitoring dan Evaluasi Program.....33
Lampiran 6. Template Laporan Kegiatan.....37
Lampiran 7. Format Surat Jaminan.....41
Lampiran 8. Format Offer Letter.....42
Lampiran 9. Proyeksi Adjunct Professor Tahun 2025.....44
Lampiran 10. Jadwal Pelaksanaan Adjunct Professor 2025.....45
Lampiran 11. Format Kontrak Adjunct Professor.....46

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Visi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, menjadi universitas unggul berkualitas Internasional yang inovatif, berdaya saing, dan beridentitas Bela Negara untuk pembangunan masyarakat Indonesia, memerlukan upaya untuk membangun reputasi akademik skala Internasional. Salah satu tolak ukur reputasi akademik yang baik adalah bagaimana UPN "Veteran" Jakarta dikenal oleh institusi luar negeri melalui staf pengajar dan penelitinya. Pengakuan Internasional atas reputasi akademik UPN "Veteran" Jakarta dapat dilakukan dengan mengundang para Dosen dari perguruan tinggi di luar negeri untuk bermitra dengan Dosen UPN "Veteran" Jakarta.

Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mensyaratkan tidak hanya *Output* (luaran) namun juga *Outcome* (dampak) dari aktivitas tersebut. Untuk itu UPN "Veteran" Jakarta menjadikan reputasi akademik Internasional menjadi salah satu upaya strategis dalam rangka mencapai universitas bertaraf Internasional (*World Class University*), diantaranya melalui peningkatan kualitas pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas tersebut, UPN "Veteran" Jakarta menyelenggarakan program *Adjunct Professor*.

Adjunct Professor didefinisikan sebagai dosen paruh waktu di UPN "Veteran" Jakarta yang berasal dari luar negeri untuk meningkatkan reputasi dan jejaring UPN "Veteran" Jakarta di tingkat internasional melalui kegiatan Tri Dharma. Kegiatan *Adjunct Professor* ini dapat meningkatkan reputasi Internasional UPN "Veteran" Jakarta melalui kolaborasi antara Dosen UPN "Veteran" Jakarta dengan Dosen Asing dalam kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

1.2. Tujuan

Tujuan *Adjunct Professor* adalah memberikan kontribusi khusus kepada institusi akademik, baik dalam pengajaran, penelitian, maupun pengembangan

institusi, dengan fokus pada pengetahuan komprehensif dan kepakaran yang dimiliki. Secara spesifik tujuan *Adjunct Professor* adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Pengajaran

   Pengetahuan komprehensif dan kepakaran di bidang tertentu yang dimiliki *Adjunct Professor* dapat memberikan perspektif unik kepada mahasiswa, sehingga dapat menjembatani kesenjangan antara teori akademik dan wawasan terkini tentang kebutuhan industri, tren, dan tantangan lapangan khususnya di skala Internasional. Kehadiran mereka membantu mahasiswa memahami penerapan teori dalam konteks praktis, meningkatkan keterampilan problem-solving, serta mempersiapkan mereka untuk dunia kerja.

2. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Penelitian serta Pengembangan Ilmu Pengetahuan

   Adjunct Professor berperan penting dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan pengalaman profesional dan wawasan industrinya, mereka dapat mengidentifikasi topik penelitian yang relevan dan aplikatif. Kolaborasi dengan akademisi dan mahasiswa mendorong pendekatan multidisiplin yang inovatif. Selain itu, *Adjunct Professor* dapat membuka akses jaringan industri untuk pendanaan, data, atau implementasi hasil penelitian. Mereka juga berkontribusi dalam publikasi karya ilmiah berkualitas melalui bimbingan teknis dan strategis. Peran ini memastikan bahwa penelitian tidak hanya meningkatkan pengetahuan teoritis tetapi juga menghasilkan solusi nyata yang berdampak luas bagi masyarakat dan industri.

3. Memperluas Jaringan Akademik dan Profesional

   Adjunct Professor berperan penting dalam memperluas jaringan akademik dan profesional. Dengan koneksi di industri, pemerintah, atau organisasi, *Adjunct Professor* menjadi penghubung antara institusi pendidikan dan dunia luar secara global. Hal ini membuka peluang magang, kerja, atau kolaborasi untuk mahasiswa dan dosen. Selain itu, mereka membantu menjalin kemitraan strategis,

mendukung pendanaan penelitian, serta mengembangkan kurikulum berbasis kebutuhan industri. Peran ini memperkaya pengalaman belajar mahasiswa dan memperkuat relevansi institusi di dunia profesional.

4. Memperkuat Reputasi Institusi Akademik

   Kehadiran *Adjunct Professor* dengan nama besar atau keahlian khusus secara signifikan dapat memperkuat reputasi institusi akademik. *Adjunct Professor* berkontribusi pada peningkatan kualitas penelitian, publikasi, dan sitasi di tingkat Internasional melalui karya ilmiah yang relevan dan berdampak. Selain itu, koneksi mereka dengan jaringan profesional dan akademik global membuka peluang kolaborasi strategis, meningkatkan eksposur institusi. Reputasi mereka juga menarik minat mahasiswa, mitra industri, dan pendonor, menjadikan institusi lebih kompetitif dan diakui di kancah Internasional.

5. Mendukung Program Khusus UPN "Veteran" Jakarta

   Adjunct Professor dapat berkontribusi pada pencapaian kinerja UPN "Veteran" Jakarta, baik dalam program jangka pendek maupun panjang. Program jangka pendek, keberadaan *Adjunct Professor* menciptakan suasana akademik berwawasan global dan transfer pengetahuan kepada dosen. Program jangka panjang, keberadaan *Adjunct Professor* dapat memicu penyelenggaraan program Internasional seperti *Double/Joint Degree* dan kelas Internasional. Hal ini akan meningkatkan reputasi UPN "Veteran" Jakarta di kancah Internasional dan memberikan manfaat bagi mahasiswa serta fakultas.

1.3. Jenis Kegiatan

Adjunct Professor fokus pada kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi yang jenis kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan perkuliahan, seminar, pelatihan/*workshop*, Pencangkokan Dosen.

Adjunct Professor dapat memperkaya akademik universitas dengan memberikan kuliah, seminar, pelatihan, pencangkokan dosen, berbagi keahlian dan wawasan berharga lainnya.

2. Melakukan kegiatan kolaborasi penelitian dan publikasi.

   Adjunct Professor melakukan kolaborasi dengan Dosen UPN "Veteran" Jakarta dalam penelitian dan publikasi pada jurnal Internasional bereputasi yang terindeks *Scopus* atau *Web of Science*. Publikasi ini menunjukkan kualitas penelitian dan kontribusi mereka pada bidang keilmuan. Publikasi lainnya dapat berupa *book chapter*, prosiding, buku teks, atau buku referensi.

3. Melaksanakan *Joint Supervision* dan atau *External Examination* pada tugas akhir mahasiswa magister/doktoral.

   Adjunct Professor dapat berperan sebagai pembimbing bersama (*Joint Supervision*) dan/atau penguji eksternal bagi mahasiswa magister/doktoral, berkolaborasi dengan Dosen UPN "Veteran" Jakarta. Keterlibatan menjadi penguji eksternal (*External Examiner*) akan memberikan penilaian objektif terhadap kualitas tugas akhir mahasiswa dan memberikan kontribusi berharga bagi pengembangan akademik mahasiswa dan UPN "Veteran" Jakarta.

4. Menjadi narasumber klinik manuskrip atau memberi supervisi melalui perbaikan kualitas artikel (*Fine Tuning*).

   Adjunct Professor memberikan kontribusi berharga dengan menjadi narasumber dalam klinik manuskrip, membantu Dosen UPN "Veteran" Jakarta meningkatkan kualitas tulisan mereka. Selain itu, *Adjunct Professor* juga dapat memberikan supervisi melalui perbaikan kualitas artikel (*Fine Tuning*), serta memastikan karya ilmiah memenuhi standar publikasi yang tinggi.

5. Melaksanakan inisiasi kerjasama

   Adjunct Professor berperan aktif dalam menginisiasi kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Inisiasi ini dapat diwujudkan melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU), *Memorandum of Agreement* (MoA)/*Letter of*

Agreement (LoA), *Implementation of Agreement* (IA) atau Surat Keterangan kerjasama lainnya. Kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia.

6. Membantu pembinaan jurnal di UPN "Veteran" Jakarta.

   Adjunct Professor memberikan kontribusi signifikan dalam pembinaan jurnal di UPN "Veteran" Jakarta sebagai *editor*, *reviewer*, atau memberikan pelatihan dan pendampingan kepada tim pengelola jurnal. Dengan demikian, jurnal-jurnal di UPN "Veteran" Jakarta dapat lebih berkualitas dan berpotensi untuk terindeks di *Scopus* atau *Web of Science*.

1.4. Metode Pelaksanaan

1.4.1. Bentuk Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan oleh *Adjunct Professor* di UPN "Veteran" Jakarta dapat dilakukan secara daring maupun luring. Kegiatan daring dapat berupa kuliah, seminar, lokakarya, atau konsultasi. Sementara itu, kegiatan luring mengharuskan *Adjunct Professor* untuk hadir secara *on-site* di kampus UPN "Veteran" Jakarta. Kegiatan luring ini dapat berupa kuliah tatap muka, seminar, lokakarya, penelitian bersama, pembinaan jurnal atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat. *Adjunct Professor* berkegiatan luring di kampus UPN "Veteran" Jakarta selama 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) hari kerja, baik dalam 1 (satu) maupun beberapa kunjungan selama masa kontrak, sepanjang dana operasional mencukupi. Kombinasi antara kegiatan daring dan luring ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas bagi *Adjunct Professor* dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Kewajiban melaksanakan kegiatan luring di UPN "Veteran" Jakarta bertujuan untuk menumbuhkan suasana akademik berwawasan global dan mempererat interaksi antara *Adjunct Professor* dengan sivitas akademika UPN "Veteran" Jakarta. Selama berada di kampus, *Adjunct Professor* dapat berinteraksi langsung dengan mahasiswa, dosen, dan staf administrasi. Interaksi ini dapat membuka peluang kolaborasi penelitian, pertukaran ide, dan pengembangan

jaringan profesional. Selain itu, kehadiran *Adjunct Professor* secara fisik di kampus juga dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi mahasiswa dan Dosen UPN "Veteran" Jakarta.

1.4.2. Durasi Kegiatan

Durasi kontrak *Adjunct Professor* di UPN "Veteran" Jakarta adalah 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi kinerja serta kebutuhan institusi. Perpanjangan tidak dilakukan secara otomatis, melainkan melalui proses evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa kontribusi yang diberikan benar-benar signifikan. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap kualitas pengajaran, penelitian, serta keterlibatan dalam pengembangan akademik di UPN "Veteran" Jakarta. Selain itu, kebutuhan institusi terhadap keahlian yang dimiliki *Adjunct Professor* juga menjadi faktor utama dalam menentukan perpanjangan kontrak.

Proses evaluasi ini bertujuan untuk menjaga standar akademik dan memastikan bahwa tenaga pengajar yang diperpanjang masa jabatannya tetap relevan dengan visi dan misi UPN "Veteran" Jakarta. Selain itu, evaluasi ini juga memberikan kesempatan bagi *Adjunct Professor* untuk meningkatkan kualitas kinerja mereka guna memberikan dampak yang lebih besar. Dengan adanya mekanisme ini, institusi dapat terus beradaptasi dengan perkembangan akademik dan kebutuhan dunia pendidikan. Pendekatan berbasis evaluasi ini sejalan dengan komitmen UPN "Veteran" Jakarta dalam menjaga mutu pendidikan serta meningkatkan daya saing akademik di tingkat nasional maupun internasional.

1.4.3. Beban Kerja

Beban kerja *Adjunct Professor* di UPN "Veteran" Jakarta mencakup berbagai tugas yang harus dilaksanakan dalam peran mereka sebagai dosen. Tugas ini terdiri dari kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam bidang pendidikan, *Adjunct Professor* dapat mengajar melalui kuliah, seminar, atau lokakarya. Di bidang penelitian, *Adjunct Professor* berkontribusi melalui riset bersama dosen UPN "Veteran" Jakarta, publikasi ilmiah, serta pembimbingan mahasiswa. Sementara itu, dalam pengabdian kepada

masyarakat, *Adjunct Professor* dapat memberikan pelatihan atau konsultasi yang bermanfaat bagi komunitas. Beban kerja ini dihitung secara akumulatif berdasarkan kontribusi dalam ketiga bidang tersebut.

Beban kerja seorang *Adjunct Professor* dalam aktivitas Tri Dharma Perguruan Tinggi sekurang-kurangnya setara dengan 4 (empat) Satuan Kredit Semester (SKS) dalam 1 (satu) tahun. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 1 (satu) SKS setara dengan 45 (empat puluh lima) hingga 48 (empat puluh delapan) jam belajar per semester yang dapat terdiri dari tatap muka di kelas, praktikum/kerja lapangan, proyek, riset/tugas mandiri, dan aktivitas pembelajaran lain yang diakui oleh Universitas.

Besaran SKS untuk aktivitas penelitian mengikuti Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen (PO-BKD) dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Untuk artikel yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi, Penulis Utama sekaligus penulis korespondensi memperoleh 60% (enam puluh persen) dari total 10 (sepuluh) SKS, sementara 40% (empat puluh persen) sisanya dibagi rata di antara Penulis Pendamping.
2. Untuk artikel yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks dalam basis data bereputasi, Penulis Utama sekaligus penulis korespondensi memperoleh 60% (enam puluh persen) dari total 7,5 (tujuh koma lima) SKS, sedangkan 40% (empat puluh persen) sisanya dibagi rata di antara Penulis Pendamping.

Beban kerja seorang *Adjunct Professor* dapat melebihi ketentuan minimum berdasarkan kesepakatan dengan UPN "Veteran" Jakarta, disesuaikan dengan kebutuhan institusi dan kapasitas dosen yang bersangkutan. Dengan pengaturan ini, diharapkan *Adjunct Professor* dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Fleksibilitas dalam penugasan ini juga memungkinkan optimalisasi peran *Adjunct Professor* dalam mendukung pengembangan akademik serta peningkatan kualitas dan daya saing UPN "Veteran" Jakarta.

1.4.4. Pendamping *Adjunct Professor*

Adjunct Professor yang melaksanakan kegiatan di UPN "Veteran" Jakarta akan didampingi oleh seorang dosen pendamping, di mana dosen tersebut juga mengikuti program pencangkokan. Dosen pendamping mendapat penugasan dari Dekan dan ditetapkan oleh Rektor untuk memastikan keterpaduan materi dengan kurikulum. Peran dosen pendamping mencakup koordinasi dengan berbagai pihak di UPN "Veteran" Jakarta, termasuk fakultas, jurusan, dan unit kerja lain yang relevan.

Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi juga berperan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas *Adjunct Professor*. Koordinator bertanggung jawab mengkoordinasikan jadwal, serta memberikan arahan agar kontribusi *Adjunct Professor* sejalan dengan kebutuhan akademik. Selain itu, dosen pendamping dan Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi akan membantu dalam persiapan serta pelaksanaan kegiatan akademik, seperti perkuliahan, seminar, dan lokakarya, sehingga keterlibatan *Adjunct Professor* dapat berjalan efektif dan memberikan dampak optimal bagi UPN "Veteran" Jakarta.

Peran Dosen pendamping juga sebagai penghubung antara *Adjunct Professor* dengan sivitas akademika UPN "Veteran" Jakarta. Dosen pendamping dapat membantu *Adjunct Professor* dalam berinteraksi dengan mahasiswa, dosen, dan staf administrasi. Hal ini akan mempermudah *Adjunct Professor* dalam menyampaikan ide dan gagasannya, serta menjalin kerja sama dengan para peneliti di UPN "Veteran" Jakarta. Dengan adanya Dosen pendamping, diharapkan kegiatan *Adjunct Professor* di UPN "Veteran" Jakarta dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang optimal bagi pengembangan akademik dan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UPN "Veteran" Jakarta.

1.4.5. Pelaporan kegiatan

Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kontribusi *Adjunct Professor* terdokumentasikan dengan baik. Untuk itu, Dosen Pendamping bersama dengan Ketua Jurusan/Koordinator

Program Studi bertugas melaporkan kemajuan dan laporan akhir mengenai kegiatan dan kontribusi *Adjunct Professor* kepada UPN "Veteran" Jakarta. Laporan ini mencakup berbagai aspek, termasuk kemajuan dalam penelitian dan publikasi bersama, partisipasi dalam kegiatan akademik, serta kontribusi dalam pengabdian kepada masyarakat. Laporan ini juga mencantumkan capaian-capaian lain yang relevan, seperti pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran, atau inovasi dalam bidang keilmuan.

Laporan kegiatan dapat dibuat secara berkala, misalnya setiap semester atau setiap tahun, untuk memantau perkembangan kegiatan *Adjunct Professor* dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Laporan ini juga menjadi dasar pertimbangan diskusi antara Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi, *Adjunct Professor*, dan pimpinan fakultas atau universitas mengenai rencana kegiatan di masa mendatang. Sementara itu, laporan kegiatan (final) dibuat pada akhir masa kontrak *Adjunct Professor* atau ketika kerjasama berakhir. Laporan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai seluruh kegiatan dan kontribusi *Adjunct Professor* selama berada di UPN "Veteran" Jakarta.

Laporan kegiatan ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja *Adjunct Professor*. Evaluasi ini dilakukan secara objektif dan transparan, dengan mempertimbangkan berbagai indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar bagi Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi dan pimpinan fakultas atau universitas dalam memberikan rekomendasi terkait dengan perpanjangan masa kontrak *Adjunct Professor*.

Selain sebagai bahan evaluasi kinerja, laporan kegiatan juga berfungsi sebagai media komunikasi dan diseminasi informasi mengenai kegiatan dan kontribusi *Adjunct Professor* kepada UPN "Veteran" Jakarta. Laporan ini dapat dipublikasikan di laman fakultas/universitas, jurnal ilmiah, atau media informasi lainnya. Dengan demikian, sivitas akademika UPN "Veteran" Jakarta dan masyarakat luas dapat mengetahui dan mengapresiasi kontribusi *Adjunct Professor* dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UPN "Veteran" Jakarta. Ketua Jurusan/Program Studi menyerahkan laporan kegiatan ke pimpinan fakultas dengan tembusan ke Rektor dan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP).

1.4.6. Evaluasi

Evaluasi kinerja *Adjunct Professor* merupakan proses penting untuk memastikan bahwa kontribusi mereka selaras dengan tujuan jurusan/rogram studi dan UPN "Veteran" Jakarta secara keseluruhan. LPMPP memiliki peran utama dalam melaksanakan evaluasi ini, dengan fokus pada kegiatan akademik, peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi serta penelitian bersama. Kualitas publikasi merujuk pada tingkat signifikansi dan dampak dari karya ilmiah yang dihasilkan, sementara kuantitas publikasi mengacu pada jumlah artikel yang diterbitkan di jurnal ilmiah bereputasi. Penelitian bersama dinilai berdasarkan sejauh mana kolaborasi tersebut menghasilkan temuan baru yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

LPMPP memiliki peran strategis dalam melakukan evaluasi, serta memberikan rekomendasi terkait dengan perpanjangan masa kontrak *Adjunct Professor*. LPMPP juga dapat memberikan masukan kepada fakultas terkait dengan kriteria dan indikator evaluasi yang lebih komprehensif.

Tabel 1. Instrumen Evaluasi

No.	Indikator	Instrumen	Kriteria Penilaian	Nilai	Bobot
1.	Kesesuaian Persyaratan	*Score H-Index* SCOPUS	Rumpun Sosial:		2
			- Lebih dari 10.	3	
			- 6 - 10.	2	
			- 3 - 5.	1	
			Rumpun Saintek:		
			- Lebih dari 12.	3	
			- 8 - 12.	2	
			- 5 - 7.	1	
		Reputasi Afiliasi	- QS 1 - 500/Instansi Pemerintah/Organisasi di bawah PBB.	3	2

No.	Indikator	Instrumen	Kriteria Penilaian	Nilai	Bobot
			- QS 501 - 1000/Instansi non Profit.	2	
			- QS lebih dari 1000/Instansi Private.	1	
2.	Pelaksanaan Kegiatan	Bentuk Kegiatan	- Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran, Seminar/lokakarya/pelatihan, 3 *Joint Research*, Kajian Pengabdian Masyarakat, Mitra Bestari.	3	6.5
			- Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran, Seminar/lokakarya/pelatihan, 2 *Joint Research*, Mitra Bestari.	2	
			- Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran, Seminar/lokakarya/pelatihan, 1 *Joint Research*.	1	
		Beban Kerja	- 12 - 16 SKS	3	3
			- 9 - 11 SKS	2	
			- 4 - 8 SKS	1	
		Dana *Research*	- Mendapatkan dana riset dari pemerintah LN/ organisasi LN, cash atau inkind.	3	3.5
			- Mendapatkan dana riset dari Pemerintah RI/ organisasi dalam negeri.	2	
			- Dana riset internal UPN "Veteran" Jakarta.	1	
		MoU, MoA/ LoA, IA	- Fakultas mendapatkan MoU, MoA/LoA, dan IA.	3	3
			- Fakultas mendapatkan MoA/LoA, dan IA.	2	

No.	Indikator	Instrumen	Kriteria Penilaian	Nilai	Bobot
			- Fakultas mendapatkan IA.	1	
3.	Dampak	Publikasi	- 1 publikasi artikel pada Jurnal Internasional Bereputasi terindeks SCOPUS (SJR $\geq$ 0.5) dengan afiliasi UPN "Veteran" Jakarta atau 2 publikasi artikel pada Jurnal Internasional Bereputasi terindeks SCOPUS (0.1 > SJR > 0.5) dengan afiliasi UPN "Veteran" Jakarta.	3	10
			- 1 publikasi artikel pada Jurnal Internasional Bereputasi terindeks SCOPUS (0.1 > SJR > 0.5) dengan afiliasi UPN "Veteran" Jakarta.	2	
			- Jurnal Internasional terindeks pada basis data internasional dengan afiliasi UPN "Veteran" Jakarta atau buku/*book chapter* internasional terindeks Scopus	1	

Keterangan Nilai Poin:

- Poin 3 = Istimewa
- Poin 2 = Baik Sekali
- Poin 1 = Baik

Evaluasi atas kinerja kegiatan *Adjunct Professor* selama di UPN "Veteran" Jakarta akan dilakukan oleh LPMPP mengacu pada instrumen penilaian diatas. Tim LPMPP akan memberikan penilaian berdasarkan data pada laporan kegiatan, serta dapat menggali informasi dari sumber-sumber terpercaya lain. Hasil evaluasi tim LPMPP akan memberikan rekomendasi mengenai keberlanjutan kegiatan

Adjunct Professor. Rekomendasi LPMPP akan mengacu pada total nilai akhir (total nilai x bobot), dengan batasan sebagai berikut:

Tabel 2. Evaluasi dan Rekomendasi

Total Nilai Akhir	Predikat	Rekomendasi
≥ 75	Istimewa	Lanjut/ Perpanjang
55 - 74	Baik Sekali	Lanjut/ Perpanjang
< 55	Baik	Selesai/Tidak Perpanjang

Laporan evaluasi LPMPP akan disampaikan ke Pimpinan Fakultas dengan tembusan kepada Rektor. Pimpinan Fakultas diharapkan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi LPMPP.

BAB II PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN

2.1. Persyaratan

Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi *Adjunct Professor* di UPN "Veteran" Jakarta;

1. Dosen dari perguruan tinggi luar negeri yang memiliki reputasi tingkat internasional pada bidang keilmuan tertentu.
2. Mendapatkan izin dari afiliasi asal
3. Memiliki latar belakang pendidikan Doktor dan minimal jabatan akademik *Associate Professor*.
4. Memiliki paling sedikit 3 (tiga) publikasi internasional dalam jurnal internasional bereputasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
5. Memiliki *H-Index Scopus* minimal 3 (tiga) untuk bidang Sosial Humaniora dan minimal 5 (lima) untuk bidang Saintek.
6. Masih aktif pada afiliasi asal saat penandatangan dan selama masa kontrak.
7. Mengisi *Commitment Letter* sesuai format pada lampiran.

2.2. Pengusulan

Pengusulan pengangkatan *Adjunct Professor* melalui Fakultas dilakukan oleh Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi dengan membuat proposal beserta kelengkapannya sesuai format (terlampir). Calon *Adjunct Professor* yang diusulkan memiliki keilmuan sesuai dengan Jurusan/Program Studi. Dekan mengusulkan kepada Rektor untuk menetapkan pengangkatan *Adjunct Professor* dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Proposal dan surat usulan dari Jurusan/Program Studi;
2. Keputusan Dekan tentang pembentukan tim penilai;
3. Berita acara hasil tim penilai dari Fakultas; dan
4. Bukti-bukti pemenuhan persyaratan.

Dalam proses pengusulan *Adjunct Professor* maka Dekan dapat membentuk tim penilai untuk melakukan evaluasi kelayakan seorang calon *Adjunct Professor*. Tim penilai fakultas dipimpin oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dengan

anggota para dosen yang kompeten. Tim penilai merupakan tim *ad hoc* tingkat fakultas.

2.3. Pengangkatan

Proses pengangkatan oleh Rektor dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Usulan dari Dekan dan kelengkapannya diverifikasi oleh LPMPP;
2. LPMPP mengirimkan hasil verifikasi kepada Rektor paling lama 14 (empat belas) hari untuk diterbitkan Surat Ketetapan Rektor; dan
3. Dekan membuat perjanjian kerja dengan Dosen yang telah ditetapkan oleh Rektor sebagai *Adjunct Professor*.

BAB III PEMBIAYAAN

3.1. Sumber Pembiayaan

3.1.1. Sumber Pendanaan Internal

Sumber Pendanaan internal berasal dari alokasi Rencana Kerja Anggaran Fakultas dengan pendanaan maksimum Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) per peserta *Adjunct Professor* dengan ketentuan:

1. Sebanyak 50% (lima puluh persen) dari dana pelaksanaan kegiatan yaitu 50% (lima puluh persen) x Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sebesar nett Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk insentif Dosen sebagai *Adjunct Professor.* PPh orang asing sebesar 20% ditanggung oleh Fakultas; dan
2. Sebanyak 50% (lima puluh persen) dari dana pelaksanaan kegiatan yaitu 50% (lima puluh persen) x Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diperuntukkan sebagai dana operasional selama berkegiatan di Indonesia.

Selain pendanaan tersebut, *Adjunct Professor* berhak mendapatkan insentif publikasi diberikan sesuai dengan pengaturan skema insentif Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).

3.1.2. Sumber Pendanaan Eksternal

Sumber pendanaan Eksternal *Adjunct Professor* dapat diperoleh melalui mitra atau sponsor, dana hibah Nasional atau Internasional, dan skema kerja sama antar universitas. Adapun besaran dan komponen pembiayaan diserahkan sepenuhnya pada pihak eksternal.

3.2. Komponen Biaya

Komponen biaya dari sumber pendanaan internal:

1. Insentif *Adjunct Professor* adalah pembiayaan insentif terhadap mitra sebagai *Adjunct Professor*,
2. Dana operasional kegiatan, meliputi:

a. Transportasi PP adalah pembiayaan transportasi dari domisili mitra ke UPN "Veteran" Jakarta (sebanyak satu kali pulang-pergi) sebesar *at cost* dan maksimal Rp 20,000,000,- (dua puluh juta rupiah). Penggantian biaya tiket dilakukan setelah *Adjunct Professor* tiba di UPN "Veteran" Jakarta dengan menyerahkan dokumen pendukung.

b. Akomodasi adalah biaya *Adjunct Professor* selama berkegiatan secara luring di Indonesia disediakan sebesar *at cost* dan maksimal Rp 15,000,000,- (lima belas juta rupiah) meliputi:

   1) Penginapan Rp 500,000,- per hari;
   2) Makan Rp 200,000,- per hari; dan
   3) Transport PP penginapan-kampus Rp 100,000,- hari.

3. Biaya pelaksanaan kegiatan adalah biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan *Adjunct Professor* secara luring di Indonesia seperti kegiatan klinik penulisan manuskrip, *studium generale, seminar, field work*, Dosen tamu dll, dianggarkan oleh fakultas.

BAB IV KETENTUAN ADMINISTRASI

4.1. Persyaratan dan Prosedur Perizinan bagi *Adjunct Professor*

Kepatuhan terhadap hukum imigrasi dan ketenagakerjaan nasional sangat penting untuk memastikan kelancaran penugasan akademik selama *Adjunct Professor* berkegiatan di UPN "Veteran" Jakarta. Proses pengelolaan izin tinggal dan izin kerja bagi dosen asing yang bekerja sebagai *Adjunct Professor* di UPN "Veteran" Jakarta dibawah koordinasi Kantor Urusan Internasional (KUI).

1. Pengumpulan Dokumen

   KUI mengkoordinasikan pengumpulan dokumen yang diperlukan dari *Adjunct Professor*, meliputi:

   a. Paspor dengan masa berlaku minimal 12 (dua belas) bulan.
   b. Surat undangan resmi dari universitas.
   c. Kontrak kerja atau surat penugasan.
   d. *Curriculum Vitae* (CV) dan dokumen akademik terkait.
   e. Asuransi kesehatan yang berlaku di Indonesia.

2. Pengajuan usulan Dosen Asing

   KUI mengajukan usulan Dosen Asing ditujukan ke Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek setelah penandatanganan kontrak *Adjunct Professor.*

3. Pengajuan Permohonan Visa (VITAS)

   a. Fakultas menyiapkan surat jaminan *Adjunct Professor*
   b. KUI akan mengajukan permohonan VITAS ke Direktorat Jenderal Imigrasi.
   c. Setelah VITAS disetujui, visa akan diterbitkan oleh Kedutaan Besar Indonesia di negara asal *Adjunct Professor*.

4. Pengurusan Izin Tinggal Terbatas (KITAS)

   a. Setelah kedatangan *Adjunct Professor* di Indonesia, KUI akan mengurus pendaftaran KITAS di kantor imigrasi setempat.
   b. Proses ini melibatkan perekaman biometrik dan pengambilan data oleh otoritas imigrasi.

5. Pengajuan RPTKA dan IMTA

a. KUI akan mengajukan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) ke Kementerian Ketenagakerjaan.
b. Setelah disetujui, IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) akan diterbitkan.

6. Perpanjangan dan Kepatuhan Administratif
   a. KUI akan mengingatkan adjunct professor mengenai masa berlaku izin tinggal dan bekerja.
   b. KUI akan mengurus perpanjangan izin sebelum masa berlaku habis.
   c. Setiap perubahan status pekerjaan atau keberangkatan dari Indonesia harus segera dilaporkan oleh KUI ke otoritas terkait.

4.2. Luaran Kegiatan

1. Artikel yang dipublikasikan pada jurnal Internasional bereputasi terindeks *Scopus* atau *Web of Science* dengan afiliasi UPN "Veteran" Jakarta:
   a. SJR≥0,5 = 1 artikel; atau
   b. 0,1>SJR>0,5 = 2 artikel.
2. Draft inisiasi kerjasama yang dituangkan dalam IA, LoA, MoA, MoU dan Surat keterangan kerja sama lainnya.
3. Laporan kegiatan lainnya.

4.3. Dokumen Pendukung

1. Dokumen pendukung Insentif *Adjunct Professor* berupa artikel tersubmit atau terpublikasi pada jurnal Internasional terindeks *scopus* atau *Web of Science* dengan UPN "Veteran" Jakarta sebagai afiliasi.
2. Dokumen pendukung transportasi PP berupa *e-ticket, receipt, boarding pass*.
3. Dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan *Adjunct Professor* secara luring di Indonesia seperti kegiatan klinik penulisan manuskrip, seminar/*workshop*, *field work*, Dosen tamu dll mengikuti peraturan yang berlaku di UPN "Veteran" Jakarta.
4. Dokumen bukti kinerja Dosen pendamping adalah laporan kegiatan.

BAB V PENUTUP

Kegiatan *Adjunct Professor* yang dilakukan oleh Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta merupakan suatu komitmen untuk mewujudkan visi universitas unggul berkualitas internasional. Suasana akademik berwawasan global diharapkan dapat tercipta dengan adanya *Adjunct Professor*, termasuk peningkatan reputasi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta secara nasional dan internasional. Kegiatan ini juga diharapkan sebagai bentuk peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berkelanjutan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. *Commitment letter* dari *Adjunct Professor*

Date :

Dear Dean of Faculty....
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Indonesia

I write to confirm that I would be pleased to participate in the *Adjunct Professor* Program at Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia. Therefore, I am glad to declare my commitment to be part of the program and to conduct intensive teaching, research and community service activities. I am adamant to work closely on following activities:

1. Teaching/General Lecture.
2. Joint research.
3. Joint publication between the two institutions and co-author for the research article. The target is to publish in a reputable journal.
4. Keynote Speaker on Seminar/Webinar held by UPN "Veteran" Jakarta.
5. Reviewer/Editor on Journal Published by UPN "Veteran" Jakarta.
6. Community Service.
7. Mentorship of Lecturer

Looking forward to being part of the program and working closely with scientist, researcher and professor in the UPN Veteran Jakarta Indonesia.

Your sincerely,
– - Signature - -
(Name)

Lampiran 2. Template Proposal Pengusulan

PROPOSAL

Pengusulan *Adjunct Professor*
Jurusan/Program Studi...
Tahun Anggaran...

Nama Ketua Pengusul

.....

FAKULTAS .....

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

2025

IDENTITAS PROPOSAL PENGUSULAN

ADJUNCT PROFESSOR

1. Nama Jurusan/Prodi : .....
2. Pengusul

   a. Nama : .....
   b. NIP : .....
   c. No Kontak : .....

3. Calon *Adjunct Professor*:

No.	Nama	Negara	Institusi	Jabatan Prof. (Ya/Tdk)
1.				
2.				

4. Rencana Penugasan

No.	Bentuk Penugasan dan Kerja Sama
1.	
2.	
3.	
dst	

5. Target Keluaran Riset:
6. Biaya yang diusulkan Rp. .....
7. Jenis Pengusulan: **Penetapan Kembali** / **Usulan Baru** *(coret/hapus yang tidak sesuai)

   Bila Penetapan Kembali, Nomor SK sebelumnya: .....

Mengetahui,
Dekan

.....
NIP .....

Jakarta, ...
Pengusul

.....
NIP .....

USULAN *ADJUNCT PROFESSOR*

Judul/Tema Kegiatan : .....

		Deskripsi
1.	**Latar Belakang**	
2.	**Tujuan**	
3.	**Bentuk Kegiatan**	
4.	**Durasi Kegiatan**	
5.	**Indikator Keberhasilan**	
	a. Luaran (*output*) Kegiatan	
	b. Dampak (*outcome*) Kegiatan	
	c. Keterlibatan mahasiswa	
	d. Presentasi pada seminar/konferensi nasional/internasional	
	e. Pembinaan peer	
	f. Jejaring nasional/internasional	

6. Jadwal Pelaksanaan

No.	Aktivitas	Bulan					
		1	2	3	4	...	12
1	...						
2	...						

7. CV Calon *ADJUNCT PROFESSOR*

(Mencakup *Personal information, Education, Academic career, research interest, research output/publication, achievement/awards,* dll)

8. Usulan Biaya

No.	Uraian	Volume	Satuan	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Biaya Hidup				
2.	Honor Dosen/Narasumber				
3.	Akomodasi				

4.	Tiket Pesawat (PP) dari ... ke ...				
				Jumlah total (Rp)	

9. Capaian Riset/Kerjasama Terdahulu *(jika ada)*

Lampiran 3. Berita Acara Penilaian Tim Fakultas

BERITA ACARA PENILAIAN USULAN ADJUNCT PROFESSOR

Nomor: [Isi Nomor Berita Acara]

Pada hari ini, [Hari, Tanggal, Bulan, Tahun], bertempat di [Lokasi/Kantor Fakultas/Universitas], kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan penilaian terhadap usulan pengangkatan **Adjunct Professor** di [Nama Fakultas, Jurusan/Program Studi], Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

1. Identitas Calon Adjunct Professor

a. Nama : [Nama Lengkap Calon Adjunct Professor]
b. Gelar Akademik : [Gelar Akademik]
c. Institusi/Organisasi Asal : [Nama Institusi/Organisasi]
d. Bidang Keahlian : [Bidang Keahlian yang Diusulkan]
e. Nomor paspor : [Nomor Induk atau Identitas Lain]

2. Tim Penilai

Berikut adalah nama-nama anggota tim penilai yang hadir:

No.	Nama	Jabatan
1.		Ketua Tim
2.		Anggota 1
3.		Anggota 2

3. Dokumen dan Persyaratan yang Dinilai

Berikut adalah dokumen yang telah diperiksa:

a. Surat Pengusulan dari Fakultas
b. Curriculum Vitae (CV) Calon Adjunct Professor
c. Bukti Publikasi/Rekam Jejak Akademik dan Profesional
d. Surat Pernyataan Kesesuaian Bidang Keahlian
e. Bukti Keterlibatan pada Program Pengajaran/Penelitian
f. Surat Referensi (jika ada)

4. Penilaian dan Pertimbangan

Berdasarkan hasil penilaian terhadap dokumen dan kelengkapan administrasi, berikut adalah ringkasan hasil penilaian:

Kesesuaian Bidang Keahlian dengan Kebutuhan Fakultas: [Memadai/Tidak Memadai]*
Pengalaman Profesional/Rekam Jejak: [Baik/Cukup/Tidak Memadai]*
Potensi Kontribusi untuk Fakultas/Universitas: [Baik/Cukup/Tidak Memadai]*
Kesesuaian dengan Visi dan Misi Universitas : [Sesuai/Tidak Sesuai]*

5. Keputusan Tim Penilai
Berdasarkan hasil penilaian, tim memutuskan:
[Disetujui/Tidak Disetujui]* untuk diusulkan sebagai Adjunct Professor di [Nama Fakultas, Jurusan/Program Studi].

6. Penutup
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

7. Tanda Tangan Tim Penilai

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua Tim	
2.		Anggota 1	
3.		Anggota 2	

Mengetahui,
Dekan

[Nama Lengkap]
Tanda Tangan: _____

Lampiran 4. Berita Acara Verifikasi Tim LPMPP

BERITA ACARA

VERIFIKASI PENGANGKATAN ADJUNCT PROFESSOR

Nomor: [Isi Nomor Berita Acara]

Pada hari ini, [Hari, Tanggal, Bulan, Tahun], bertempat di [Lokasi], telah dilaksanakan verifikasi terhadap Proposal Pengangkatan Adjunct Professor yang diajukan oleh Fakultas [Nama Fakultas], Jurusan/Program Studi [Nama Jurusan/Prodi] di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (UPN "Veteran" Jakarta).

Verifikasi ini dilakukan oleh **Tim Verifikator Pengangkatan Adjunct Professor** untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian proposal dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Adjunct Professor UPN "Veteran" Jakarta.

1. Identitas Calon Adjunct Professor

a. Nama : [Nama Lengkap]
b. Gelar Akademik : [Gelar]
c. Institusi Asal : [Nama Perguruan Tinggi/Organisasi Asal]
d. Bidang Keahlian : [Bidang Keahlian yang Diusulkan]
e. Nomor Identitas : [Nomor ID atau Identitas Resmi]

2. Dokumen yang Diverifikasi

Berikut adalah dokumen yang telah diperiksa dalam proses verifikasi:

a. Proposal Pengangkatan Adjunct Professor dari Fakultas
b. Surat Usulan dari Jurusan/Program Studi
c. Keputusan Dekan tentang Pembentukan Tim Penilai
d. Berita Acara Hasil Tim Penilai dari Fakultas
e. Bukti Pemenuhan Persyaratan (CV, H-Index, Letter of Commitment, dll.)

3. Hasil Verifikasi

Berdasarkan hasil verifikasi, Tim Verifikator Pengangkatan Adjunct Professor menyatakan bahwa proposal **[Diterima/Ditolak/Perlu Perbaikan]** dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Kelengkapan Dokumen : [Lengkap/Tidak Lengkap]
b. Kesesuaian dengan Persyaratan : [Sesuai/Tidak Sesuai]
c. Potensi kontribusi bagi Fakultas & Universitas : [Baik/Cukup/Tidak Memadai]
d. Luaran dan dampak Kegiatan : [Sesuai/Tidak Sesuai]

4. Keputusan Tim Verifikator Pengangkatan Adjunct Professor

Setelah dilakukan evaluasi, maka proposal pengangkatan Adjunct Professor ini:

⊡ Dapat diteruskan kepada Rektor untuk proses penerbitan Surat Keputusan
⊡ Pengangkatan Adjunct Professor perlu perbaikan sebelum diteruskan ke Rektor
⊡ Proposal ditolak dengan alasan: [Jelaskan alasan]

5. Penutup

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

6. Tim Verfikator:

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	[Nama Lengkap]	Kepala LPMPP	
2.	[Nama Lengkap]	Kapus Penjaminan Mutu	

Lampiran 5. Rubrik Monitoring dan Evaluasi Program

RUBRIK EVALUASI
PROGRAM ADJUNCT PROFESSOR
Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP)
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Nomor: [Isi Nomor Dokumen]
Periode Evaluasi: [Bulan/Tahun]

I. Identitas Adjunct Professor

a. Nama : [Nama Lengkap]
b. Gelar Akademik : [Gelar]
c. Institusi Asal : [Nama Perguruan Tinggi/Organisasi Asal]
d. Bidang Keahlian : [Bidang Keahlian]
e. Fakultas/Prodi UPNVJ : [Nama Fakultas/Program Studi]
f. Durasi Kontrak : [Masa Kontrak Adjunct Professor]

II. Aspek Penilaian dan Bobot Evaluasi

No.	Indikator	Instrumen	Kriteria Penilaian	Poin	Bobot	Nilai	Nilai Akhir
1.	Kesesuaian Persyaratan	*Score H-Index* SCOPUS	Rumpun Sosial:		2		
			- Lebih dari 10.	3			
			- 6 - 10.	2			
			- 3 - 5.	1			
			Rumpun Saintek:				
			- Lebih dari 12.	3			
			- 8 - 12.	2			
			- 5 - 7.	1			
		Reputasi Afiliasi	- QS 1 - 500/Instansi Pemerintah/Organisasi di bawah PBB.	3	2		
			- QS 501 - 1000/Instansi non Profit.	2			
			- QS lebih dari 1000/Instansi Private.	1			
2.	Pelaksanaan	Bentuk	- Melaksanakan	3	6.5		

No.	Indikator	Instrumen	Kriteria Penilaian	Poin	Bobot	Nilai	Nilai Akhir
	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan Pembelajaran, Seminar/lokakarya /pelatihan, 3 *Joint Research*, Kajian Pengabdian Masyarakat, Mitra Bestari.				
			- Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran, Seminar/lokakarya /pelatihan, 2 *Joint Research*, Mitra Bestari.	2			
			- Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran, Seminar/lokakarya /pelatihan, 1 *Joint Research*.	1			
		Beban Kerja	- 12 - 16 SKS	3	3		
			- 9 - 11 SKS	2			
			- 4 - 8 SKS	1			
		Dana *Research*	- Mendapatkan dana riset dari pemerintah LN/ organisasi LN, cash atau inkind.	3	3.5		
			- Mendapatkan dana riset dari Pemerintah RI/ organisasi dalam negeri.	2			
			- Dana riset internal UPN "Veteran" Jakarta.	1			
		MoU, MoA/ LoA, IA	- Fakultas mendapatkan MoU, MoA/LoA, dan IA.	3	3		
			- Fakultas mendapatkan MoA/LoA, dan	2			

No.	Indikator	Instrumen	Kriteria Penilaian	Poin	Bobot	Nilai	Nilai Akhir
			IA.				
			- Fakultas mendapatkan IA.	1			
3.	Dampak	Publikasi	- 1 publikasi artikel pada Jurnal Internasional Bereputasi terindeks SCOPUS (SJR ≥ 0.5) dengan afiliasi UPN "Veteran" Jakarta atau 2 publikasi artikel pada Jurnal Internasional Bereputasi terindeks SCOPUS (0.1 > SJR > 0.5) dengan afiliasi UPN "Veteran" Jakarta.	3	10		
			- 1 publikasi artikel pada Jurnal Internasional Bereputasi terindeks SCOPUS (0.1 > SJR > 0.5) dengan afiliasi UPN "Veteran" Jakarta.	2			
			- Jurnal Internasional terindeks pada basis data internasional dengan afiliasi UPN "Veteran" Jakarta atau atau buku/*book chapter* internasional terindeks Scopus	1			
Total Nilai Akhir							

Keterangan Nilai Poin:

- Poin 3 = Istimewa

- Poin 2 = Baik Sekali
- Poin 1 = Baik

Nilai Akhir = (Nilai x Bobot)

Total Nilai Akhir = Jumlah kolom Nilai Akhir

III. Kesimpulan dan Rekomendasi

	Total Nilai Akhir	Predikat	Rekomendasi
☐	≥ 75	Istimewa	Lanjut/ Perpanjang
☐	55 - 74	Baik Sekali	Lanjut/ Perpanjang
☐	< 55	Baik	Selesai/Tidak Perpanjang

Keterangan tambahan:

[Berikan catatan evaluasi dan saran perbaikan jika diperlukan]

IV. Tanda Tangan Tim Evaluasi LPMPP UPN "Veteran" Jakarta

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	[Nama Lengkap]	Ketua LPMPP	
2.	[Nama Lengkap]	Kapus Penjaminan Mutu	
3.	[Nama Lengkap]	Anggota Tim Evaluasi	
4.	[Nama Lengkap]	Anggota Tim Evaluasi	

Mengetahui,
Wakil Rektor Bidang
Akademik

Tanda Tangan

[Nama Lengkap]

Lampiran 6. Template Laporan Kegiatan

LAPORAN KEGIATAN ADJUNCT PROFESSOR

oleh:

Nama Penanggung Jawab

NIP/NIDN

PROGRAM STUDI [NAMA PRODI]

FAKULTAS [NAMA FAKULTAS]

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAKARTA

TAHUN [ISI TAHUN]

LAPORAN KEGIATAN ADJUNCT PROFESSOR

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (UPNVJ)

Nomor: [Isi Nomor Dokumen]

Periode Kegiatan: [Bulan/Tahun]

I. Identitas Adjunct Professor

1. Nama : [Nama Lengkap]
2. Gelar Akademik : [Gelar]
3. Institusi Asal : [Nama Perguruan Tinggi/Organisasi Asal]
4. Bidang Keahlian : [Bidang Keahlian]
5. Fakultas/Prodi UPNVJ : [Nama Fakultas/Program Studi]
6. Durasi Kontrak : [Periode Kontrak]
7. Dosen Pendamping UPNVJ : [Nama Dosen Pendamping]

II. Rincian Kegiatan yang Dilaksanakan

1. Pengajaran dan Pembelajaran

No	Mata Kuliah/Seminar	Tanggal	Metode (Daring/Luring/Hybrid)	Jumlah SKS	Jumlah Peserta
1	[Nama Mata Kuliah]	[DD/MM/YYYY]	[Daring/Luring]	[Jumlah SKS]	[Jumlah Peserta]
2	[Nama Mata Kuliah]	[DD/MM/YYYY]	[Daring/Luring]	[Jumlah SKS]	[Jumlah Peserta]
...	...	...	...	...	...

2. Penelitian dan Publikasi

No	Judul Penelitian/ Paper	Jenis Publikasi (Jurnal/ Proceeding)	Reputasi Publikasi (SJR/Scopus/WoS)	Status (Dikirim/ Diterbitkan)	Link Publikasi
1	[Judul Penelitian]	[Jurnal/ Conference]	[SJR Q1/Q2/Q3]	[Status]	[isi link]
2	[Judul Paper]	[Jurnal/ Conference]	[SJR Q1/Q2/Q3]	[Status]	[isi link]

No	Judul Penelitian/ Paper	Jenis Publikasi (Jurnal/ Proceeding)	Reputasi Publikasi (SJR/Scopus/WoS)	Status (Dikirim/ Diterbitkan)	Link Publikasi
...	...	...	...	...	....

3. Inisiasi dan Implementasi Kerja Sama Akademik

No	Jenis Kerja Sama	Institusi Mitra	Dokumen MoU/LoA/LoI	Status (Penandatangan/ Implementasi
1	[Jenis Kerja Sama]	[Nama Institusi]	[Ya/Tidak]	[Status]
2	[Jenis Kerja Sama]	[Nama Institusi]	[Ya/Tidak]	[Status]
...	...	...	...	...

4. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Jenis Kegiatan	Tanggal	Jumlah Peserta	Hasil Kegiatan
1	[Workshop/Pelatihan]	[DD/MM/YYYY]	[Jumlah Peserta]	[Ringkasan Hasil]
2	[Seminar/Publikasi]	[DD/MM/YYYY]	[Jumlah Peserta]	[Ringkasan Hasil]
...	...	...	...	...

III. Evaluasi dan Dampak Kegiatan

1. Kontribusi terhadap Institusi

a. Meningkatkan jumlah publikasi internasional : [Ya/Tidak]
b. Memberikan kontribusi dalam pembelajaran : [Ya/Tidak]
c. Membantu pengembangan kerja sama akademik : [Ya/Tidak]
d. Meningkatkan reputasi internasional UPNVJ : [Ya/Tidak]

2. Kendala dan Solusi yang Ditemukan

Kendala:

[Uraikan kendala yang dihadapi selama kegiatan]

Solusi:

[Uraikan solusi atau rekomendasi untuk perbaikan ke depan]

3. Rekomendasi untuk Program Selanjutnya

[Berikan saran atau rekomendasi untuk program Adjunct Professor di masa mendatang]

IV. Penutup

Demikian laporan kegiatan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi atas pelaksanaan program **Adjunct Professor** di **UPN "Veteran" Jakarta**. Laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk pengembangan program di masa mendatang.

Mengetahui **Dekan**	**Jakarta, ...** **Kepala Program Studi ...**
Tanda Tangan	**Tanda Tangan**
[Nama Lengkap]	**[Nama Lengkap]**

Lampiran

a. Surat Keputusan Pengangkatan Adjunct Professor
b. Bukti Kegiatan (Sertifikat, Foto, Laporan Perkuliahan, dll.)
c. Artikel Publikasi
d. Dokumen Kerja Sama (LoI/LoA/MoU)

Lampiran 7. Format Surat Jaminan

SURAT JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: .....
Tempat/Tgl. Lahir	: ……..
Pekerjaan/Jabatan	: Dekan Fakultas……
Kewarganegaraan	: Indonesia
No. KTP	: …….
Alamat	: …….....

Yang selanjutnya menyatakan sebagai penjamin/penanggung jawab, dengan hormat mengajukan permohonan Visa Kunjungan index **……..**

Untuk orang asing yang bersangkutan di bawah ini:

Nama	: …….
Tempat/Tgl. Lahir	: ……
Kewarganegaraan	: ……..
Pekerjaan	: *Adjunct Professor*
No. Paspor	: ……
Alamat Negara Asal	: …….
Pengikut	: ……
Alamat di Indonesia	: Jl RS Fatmawati No.01 Pondok Labu - Jakarta Selatan

Dan sebagai penjamin/penanggung jawab yang bertanggung jawab terhadap:

1. Hal ihwal keberadaan serta kegiatan orang asing yang bersangkutan selama berada di Indonesia;
2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keberadaan serta kegiatan orang asing yang bersangkutan selama di Indonesia hingga pemulangannya ke Negara asalnya.

Demikian surat jaminan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari keterangan di atas ternyata tidak benar, maka kami sebagai penjamin bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, Maret 2025
Penjamin

Materai 10.000

Nama dan Gelar
Dekan Fakultas

Lampiran 8. Format Offer Letter

[Faculty Letterhead]

Date: [Insert date]

Prof./Dr. [Candidate's Full Name]
[Candidate's Address]
[City, Country, Postal Code]
[Email Address]

Dear Prof./Dr. [Candidate's Last Name],

Subject: Offering Letter for Adjunct Professor Position

On behalf of the Faculty of [Name of Faculty], [University Name], we are pleased to offer you the position of **Adjunct Professor** in the Department of [Department Name], commencing on [Start Date] and concluding on [End Date, if applicable], subject to renewal based on mutual agreement.

In this role, you will be expected to contribute to the academic environment through teaching, research, publication, and/or industry collaboration in the area of [specific subject/field]. Your responsibilities will include: [mention specific tasks such as delivering lectures, supervising students, participating in research projects, with minimum workload is 4 SKS].

Your appointment will be on a part-time basis with an honorarium of [mention amount if applicable] per [semester/course/month]. Additionally, you will have access to the university's facilities, including the library, research resources, and administrative support.

We believe your extensive expertise and experience will greatly benefit our students and academic community. We are confident that your collaboration with us will foster innovation, critical thinking, and academic excellence.

To confirm your acceptance of this offer, kindly sign and return the enclosed copy of this letter by [deadline date]. Should you have any questions or require further clarification, please feel free to contact [Contact Person's Name, Position, and Contact Information].

We look forward to welcoming you to [University Name] and to a mutually enriching association.

Yours sincerely,

[Dean's Full Name]
Dean, Faculty of [Faculty Name]
[University Name]

[Email Address]
[Contact Number]

Acknowledgment and Acceptance:

I, Prof./Dr. [Candidate's Name], accept the offer for the position of Adjunct Professor at the Faculty of [Faculty Name], [University Name], as outlined in this letter.

Signature: _____
Name: _____
Date: _____

Lampiran 9. Proyeksi Adjunct Professor Tahun 2025

Proyeksi *Adjunct Professor* Tahun 2025

FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JUMLAH ADJUNCT PROFESSOR
FEB	Bidang Akuntansi	1
	Bidang Manajemen	0
	Bidang Ekonomi	0
FT	Bidang Teknik Mesin	1
	Bidang Teknik Industri	1
	Bidang Teknik Perkapalan	1
	Bidang Teknik Elektro	1
FIK	Bidang Ilmu Komputer	1
	Bidang Informatika	0
FK	Bidang Kedokteran	1
	Bidang Farmasi	
FISIP	Bidang Ilmu Komunikasi	1
	Bidang Politik	0
	Bidang Hubungan Internasional	0
FH	Bidang Hukum	1
FIKES	Bidang Kesehatan Masyarakat	1
	Bidang Keperawatan	1
	Bidang Fisioterapi	0
	Bidang Gizi	0
JUMLAH		**11**
Anggaran (11 orang x Rp 70.000.000)		**Rp 770.000.000**

Lampiran 10. Jadwal Pelaksanaan *Adjunct Professor* 2025

NO.	AGENDA	WAKTU
1	Batas pengajuan *Adjunct Professor* dari Dekan ke Rektor	12 Maret 2025
2	Penerbitan Surat Keputusan atau SK *Adjunct Professor*	17 Maret 2025
3	Penandatanganan kontrak oleh Dekan dan *Adjunct Professor*	20 Maret 2025
4	Penyerahan Surat Ajuan ke Kemendiktisaintek terkait program *Adjunct Professor* UPN "Veteran" Jakarta mau mengajukan	19 Maret 2025
5	Penyerahan Surat Ajuan ke Kemnaker perihal izin kerja *Adjunct Professor*	19 Maret 2025
6	Pelaksanaan *Adjunct Professor*	Maret-Desember 2025
7	Penyerahan Laporan Pelaksanaan *Adjunct Professor* dari Dekan ke LPMPP	5 Desember 2025
8	Evaluasi	10 Desember 2025
9	Pengumuman hasil evaluasi	11 Desember 2025

Lampiran 11. Format Kontrak Adjunct Professor

CONTRACT OF ADJUNCT PROFESSOR

BETWEEN:

[NAME OF ADJUNCT PROFESSOR]

(PASSPORT NO.:)

AND

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

DATED THIS _____ DAY OF ___

PREAMBLE

THIS AGREEMENT is made on this ..... day of ....., ... **BETWEEN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA**, an public institution of higher education located in Jl Raya RS Fatmawati No.1. Cilandak, Jakarta Selatan, 12450 (hereinafter referred "the University" which expression shall where the context admits include any duly authorised agent of the University when acting within the scope of its authority) of the one part and [Name of the Adjunct professor] Passport No : [.....] of [.....] (hereinafter referred "The Adjunct Professor") of the other part.

WHEREBY IT IS AGREED as follows:

Appointment

1. The University hereby appoints the Adjunct Professor to serve at Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (UPNVJ) for a specified period as stated in this contract. The Adjunct Professor shall be assigned to the [Faculty/Department] under the supervision of the Vice Rector for Academic Affairs or any designated authority within UPNVJ.

Period of Engagement

2. The contract period shall be one (1) year, effective from [Start Date] and subject to evaluation. The contract may be extended upon mutual agreement based on the performance evaluation conducted by the University.

Terms of Extension and Renewal

3. The Adjunct Professor shall notify the University in writing at least three (3) months before the contract's expiration if they wish to continue their engagement.
   (i) The University shall evaluate the Adjunct Professor's contributions and notify them of the decision regarding renewal.
   (ii) The contract may be renewed for an additional period of one (1) year, subject to performance evaluation and the University's requirements.

Obligations of The Adjunct Professor

4. The Adjunct Professor shall during the Period of Engagement:
   (i) Conduct Tri Dharma activities (education, research, and community service) equivalent to at least 4 SKS per year in the assigned faculty.
   (ii) Participate in joint research and publications in Scopus or Web of Science-indexed journals or Scopus-indexed book chapter with UPNVJ affiliation.

(iii) Supervise graduate students (Master's and/or PhD) as part of the mentoring process.
(iv) Engage in academic collaboration and international networking to enhance UPNVJ's global reputation.
(v) Provide academic training, guest lectures, or manuscript review clinics for faculty members and students.
(vi) Contribute to capacity building by mentoring UPNVJ lecturers in grant writing, research methodology, and international collaborations.
(vii) Initiate or contribute to the development of double-degree, joint-degree, and other international academic partnership programs with UPNVJ.
(viii) Assist in the development of UPNVJ's international accreditation efforts by supporting quality assurance initiatives and institutional benchmarking.
(ix) Comply with Indonesian laws and regulations applicable to academic and professional activities.
(x) Adhere to UPNVJ's academic code of ethics and internal regulations.
(xi) Include UPNVJ as a co-affiliated institution in all scientific publications or academic forums during the contract period.
(xii) Involve UPNVJ faculty members in collaborative research.
(xiii) Implement activities to enhance academic reputation and capacity building for UPNVJ faculty members and students.

Obligations of the University

5. The University shall provide the Adjunct Professor with:
   (i) Official registration as a faculty member (Nomor Register Dosen) at UPNVJ for the duration of the contract.
   (ii) Reimbursement of transportation/accommodation expenses and other honoraria for carrying out duties assigned by the faculty as an Adjunct Professor, in accordance with UPNVJ's applicable regulations.
   (iii) The right to submit research proposals under UPNVJ's name for external funding or other institutional support.
   (iv) Access to UPNVJ's infrastructure, facilities, and resources for conducting Tri Dharma activities, subject to applicable regulations.
   (v) Honorarium and incentives in accordance with UPNVJ's financial regulations.
   (vi) Administrative support for visa arrangements (if required).
   (vii) Official affiliation with UPNVJ for the duration of the contract, enabling participation in conferences, joint research projects, and academic activities.

Honorarium and Payment Structure

6. The Adjunct Professor shall receive a total honorarium of Rp 35.000.000 (subject to income tax) in accordance with UPNVJ's financial regulations. The honorarium shall be paid in two stages:
   (i) 70% (Rp 24,500,000) shall be paid after six (6) months of activities, provided that the Adjunct Professor has fulfilled their obligations.
   (ii) 30% (Rp 10,500,000) shall be paid one (1) month before the end of the contract, subject to satisfactory completion of the assigned duties.

   The honorarium shall be grossed-up to account for applicable income tax, and the University shall withhold and remit the tax in accordance with Indonesian tax regulations.

Additional Benefits

7. Transportation Reimbursement:
   (i) The University shall reimburse the round-trip transportation costs from the Adjunct Professor's domicile to UPNVJ (one-time round trip) on an at-cost basis, with a maximum reimbursement of Rp 20,000,000.
   (ii) Reimbursement shall be processed after the Adjunct Professor arrives at UPNVJ, upon submission of supporting documents (e-ticket, boarding pass, and receipts).

8. Accommodation Reimbursement:
   (i) The University shall reimburse the accommodation costs incurred during the Adjunct Professor's on-site activities in Indonesia, on an at-cost basis, with a maximum reimbursement of Rp 15,000,000, covering:
      a) Lodging: Up to Rp 500,000 per day.
      b) Meals: Up to Rp 200,000 per day.
      c) Daily transportation (hotel to campus and return): Up to Rp 100,000 per day.
   (ii) These reimbursements shall be processed upon submission of valid receipts and supporting documents in compliance with UPNVJ's financial policies.

Payment of Taxes and Duties

9. The honorarium received by the Adjunct Professor shall be subject to income tax in accordance with the applicable tax regulations in Indonesia. The University shall apply a gross-up mechanism, whereby the total honorarium includes the applicable income tax, and the University will withhold and remit the tax to the relevant tax authorities as required by law.

Incapacity of Adjunct Professor

10. If a registered medical practitioner, duly authorized by the University, certifies in writing that the Adjunct Professor is incapable of performing their duties due to any infirmity of mind or body, and such incapacity is not caused by the Adjunct Professor's own fault, negligence, or misconduct, the University may terminate this contract. In such a case, the honorarium payment shall be settled as follows:
    (i) The 70% portion of the honorarium that is due after six (6) months of activities shall remain payable if the Adjunct Professor has completed at least six months of service before the date of incapacity.
    (ii) The remaining 30% portion of the honorarium, which is normally disbursed one (1) month before the end of the contract, shall not be paid if the Adjunct Professor is unable to complete their contractual period due to incapacity.
    (iii) The Adjunct Professor shall not be entitled to any further honorarium beyond the amount already earned and paid in accordance with the terms above.

Dismissal

11. If the Adjunct Professor at any time neglects or refuses or from any cause other than the cause specified in Clause 11 here of fails to comply with any order given by a duly authorised University Adjunct Professor or discloses any information respecting the affairs of the University to any unauthorised persons or in any manner misconducts himself the University may dismiss him and upon such dismissal all rights and advantages reserved to the Adjunct Professor under this Agreement shall forthwith be terminated.

Termination by the University

12. The University may terminate the contract if the Adjunct Professor fails to fulfill the agreed-upon responsibilities, engages in unethical conduct, or violates academic integrity. A written notice of one (1) month will be provided before termination.

Termination by the Adjunct Professor

13. The Adjunct Professor may terminate the contract by providing three (3) months' written notice. If the Adjunct Professor resigns before completing one (1) year, they must refund any non-reimbursable expenses incurred by the University.

Confidentially

14. The Adjunct Professor shall not disclose any confidential information regarding the University, its students, faculty, or research activities without prior written consent.

Intellectual Property Rights

15. Any intellectual property (e.g., research, publications, patents) developed during the engagement period in collaboration with UPNVJ shall acknowledge UPNVJ as a co-affiliated institution.

Interpretation and application of Law

16. This contract shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia. Any disputes arising from this contract shall be settled through negotiation and mediation. If no resolution is reached, the matter shall be referred to the Indonesian judicial system.

Permanent Address

17. The address of the person to be notified in the event of an accident or emergencyis.....
.....
.....
..... and shall be considered as the Adjunct Professor's permanent address or the address of the person in whose care the university may communicate during the emergency. In the event of death while employed under this agreement, the university shall attempt to communicate with the person at the given address. In the event that no directions are received from such person within the reasonable time, or in the event the Employee has left no written instructions with the university concerning the disposition of his remains or personal effect, the Adjunct Professor hereby authorizes the university to make disposition of the remains at the university's discretion and return all personal effects to the Executor or Administrator of the Adjunct Professor's estate or to the person named at the permanent address.

Amendment

18. Any amendments to this contract must be made in writing and agreed upon by both parties. The University reserves the right to modify the duties assigned to the Adjunct Professor based on academic needs. In witness whereof the Registrar of the UPNVJ for and behalf of the University and the Adjunct Professor have hereunto set their hands the days and years written below.

Dean of Faculty…….. **Universitas Pembangunan** **Nasional "Veteran" Jakarta**	**Adjunct Professor**
(signature & date) (stamp Rp 10.000)	(signature & date) (stamp Rp 10.000)
[Name]	**[Name]**

Witness signature :
Name :
Title :
Address :